



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 1310/Pdt.G/2024/PN Sby

Pada hari ini Rabu, tanggal 15 Januari 2025, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Surabaya, yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **Firdaus Pardede, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum **Sopian Sitepu & Partners**, beralamat kantor di Menara Kuningan Lantai 30 Unit B-C, Jl. H. Rasuna Said Kav. 5 Blok X-7 Rt/Rw 006/007, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Barat DKI Jakarta 12940, email firdauspardedesince95@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 131/SSP/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024, bertindak untuk dan atas nama **Marhani K**;
Sebagai Penggugat;
2. **Ridho Ilham Ginting, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum **"Ginting Marbun & Partners"** berkantor di The City Tower Lt. 12 Unit 1-N, Jl. MH. Thamrin No. 81, Rt.1 Rw.6, Dukuh Atas, Kel. Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310, email ridhoginting94@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK/GM&P/156/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024, bertindak untuk dan atas nama **dr. Luths Maharina** dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK/GM&P/157/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024, bertindak untuk dan atas nama **PT. Dawa Tiga Berjaya**;
Sebagai Tergugat I dan Tergugat II;

Para pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 10 Desember 2024 dalam register perkara perdata Nomor 1310/Pdt.G/2024/PN.Sby, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Bapak Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 6 Januari 2025, sebagai berikut:

PASAL 1

LANDASAN KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 1310/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kesepakatan Perdamaian ini dilandaskan pada keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, saling percaya dan rasa tanggung jawab;
2. **Para Pihak** dengan ini memahami bahwa perdamaian ini dibuat untuk kebaikan masing-masing pihak.

PASAL 2

KETENTUAN PERDAMAIAN

1. Bahwa **Para Pihak** sepakat untuk mengakhiri segala permasalahan-permasalahan yang timbul dan berkaitan dengan Perkara Perdata Nomor 1310/Pdt.G/2024/PN.Sby ini;
2. Bahwa **Para Pihak** dengan ini telah sepakat untuk tidak saling melakukan tuntutan-tuntutan hukum apapun di kemudian hari sejak Kesepakatan Perdamaian ini telah disepakati dan ditandatangani;
3. Bahwa dengan ini **Para Pihak (Penggugat dan Para Tergugat)** mengakui sah pelunasan atas pengembalian uang pembayaran pembelian Rumah dan Bangunan yang terletak di Jl. Pahlawan No.42 RT.04.RW.07, Kel.Kedaung, Kec.Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, seluas 311 m2, sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No.00439 atas nama Tuan LUTHS MAHARINA (Tergugat I) tersebut (selanjutnya disebut "Objek Tanah dan Bangunan") seluruhnya sebesar Rp1.485.000.000 (satu miliar empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) dari **Penggugat** kepada **Tergugat II**. Sebagaimana bukti kwitansi tanda pelunasan tertanggal 26 Juni 2024;
4. Bahwa dengan ini **Tergugat I** selaku pemegang Hak atas Rumah dan Bangunan sebagaimana tersebut di atas berjanji dan bersedia untuk segera melakukan peralihan Balik Nama kepada **Penggugat** setelah Kesepakatan Perdamaian ini disepakati dan ditandatangani oleh **Para Pihak**, dan terhadap hal tersebut **Tergugat II** dengan ini menyatakan tidak akan keberatan dan telah berjanji untuk tidak melakukan upaya hukum perlawanan dalam bentuk apapun guna membatalkan proses balik nama atas Objek Tanah dan Bangunan tersebut;
5. Bahwa terkait biaya-biaya yang timbul guna melakukan peralihan Balik Nama dari atas nama **Tergugat I** kepada **Penggugat** tersebut diatas, maka akan ditanggung seluruhnya oleh **Tergugat I**.

PASAL 3

MEKANISME PELAKSANAAN KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 1310/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mekanisme pelaksanaan kesepakatan perdamaian sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 (dua) di atas berlaku dan wajib dilaksanakan terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini;

PASAL 4

AKIBAT HUKUM

Bahwa **Para Pihak** dengan ini bersedia untuk saling mencabut segala tuntutan-tuntutan hukum nya yang berkaitan dengan perjanjian Jual Beli atas Tanah dan Bangunan sebagaimana tersebut di atas dan/atau yang berkaitan dengan perkara ini sebagaimana dalam perkara perdata Nomor 1310/Pdt.G/2024/PN.Sby, serta menghentikan segala upaya hukum lainnya baik yang sedang dan/atau akan dilakukan oleh **Para Pihak** tersebut;

PASAL 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana dalam perkara perdata Nomor 1310/Pdt.G/2024/PN.Sby ditanggung oleh **Penggugat**;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 6 Januari 2025 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 1310/Pdt.G/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

Marhani K, bertempat tinggal di Jl. Fajar Baru Utara No. 28, Rt/Rw 010/008, Kel/Desa Cengkarengn Timur, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **Firdaus Pardede, S.H.;**

2. **Salmon R.B Situmorang, S.H.;**

Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum “**Sopian Sitepu & Partners**” berkantor di Menara Kuningan Lantai 30 Unit

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 1310/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B-C, Jl. Rasuna Said Kav. 5 Blok X-7 Rt/Rw 006/007, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 109/SSP/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024, sebagai Penggugat;

lawan:

1. **dr. Luths Maharina**, bertempat tinggal di Jl. Krembangan Jaya Selatan Gang II No. 20 Kel. Kemayoran, Kec. Krembangan, Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **Ridho Ilham Ginting, S.H.;**
2. **Bornok Manorsa Marbun, S.H.;**
3. **Esra Sitorus, S.H., M.H., C.P.L.;**
4. **Latipah, S.H., M.H.;**
5. **Abdul Wahab, S.H., M.H.;**
6. **Chaerul Tri Rizki Sembiring, S.H.;**
7. **Samalkia Ginting, S.H.;**
8. **Refan Efraim, S.H.;**

Masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum "**Ginting Marbun & Partners**" berkantor di The City Tower Lt. 12 Unit 1-N, Jl. MH. Thamrin No. 81, Rt.1 Rw.6, Dukuh Atas, Kel. Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK/GM&P/156/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024, sebagai Tergugat I;

2. **PT. Dawa Tiga Berjaya**, berkantor di Jl. Pahlawan No. 42 Rt.04 Rw.07, Kel. Kedaung, Kec. Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat, yang diwakili oleh Komisaris Utama PT. Dawa Tiga Berjaya, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) lainnya/RUPS Luar Biasa PT. Dawa Tiga Berjaya Nomor 3 tanggal 6 Februari 2023, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **Ridho Ilham Ginting, S.H.;**
2. **Bornok Manorsa Marbun, S.H.;**
3. **Esra Sitorus, S.H., M.H., C.P.L.;**
4. **Latipah, S.H., M.H.;**
5. **Abdul Wahab, S.H., M.H.;**
6. **Chaerul Tri Rizki Sembiring, S.H.;**

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 1310/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Samalkia Ginting, S.H.;

8. Refan Efraim, S.H.;

Masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum “Ginting Marbun & Partners” berkantor di The City Tower Lt. 12 Unit 1-N, Jl. MH. Thamrin No. 81, Rt.1 Rw.6, Dukuh Atas, Kel. Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK/GM&P/157/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024, sebagai Tergugat II;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membawa surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

(1.3) Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

(1.4) Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

(1.5) Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

(1.6) Menimbang bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing setengahnya, namun oleh karena telah disepakati oleh para pihak sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Kesepakatan Perdamaian, bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

(1.7) Mengingat, Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

2. MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk menaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 1310/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, oleh kami, Silfi Yanti Zulfia, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H., dan Sutrisno, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Eni Fauzi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, kepada domisili elektronik Kuasa Penggugat, email firdauspardedesince95@gmail.com dan domisili elektronik Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, email ridhoginting94@gmail.com.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H.

Silfi Yanti Zulfia, S.H, M.H.

Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eni Fauzi, S.H.,M.H.

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 1310/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya PNBP pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya alat tulis kantor (ATK)	: Rp 150.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp 65.000,00
4. Biaya PNBP panggilan	: Rp 30.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)